



PUTUSAN  
Nomor: 88/B/2023/PTUN.BL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PAEMBANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat Banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

**NAMA : ZAENAL ABIDIN**, Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal :

Dusun Induk RT/RW 001/002 Kelurahan Kejadian  
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Yogi Arsandi, S.H;
2. M. Imron Suhada, S.H.,M.H;
3. Aldo Perdana Putra. E,S.H.,C.R.A;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office  
YG and Partners. yang beralamat di Jalan Bukit Kemiling  
Permai Raya Blok W Nomor 12, Kemiling Permai,  
Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor: 035/SK/YG/XII/2022  
tertanggal 02 Desember 2022, domisili elektronik domisili  
elektronik yogiarisandi@gmail.com;

Selanjutnya disebut **Pembanding/Semula Penggugat**;

**Melawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESAWARAN**, tempat  
kedudukan Jalan Raya Kedondong No. 2C, Sukamaju,  
Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;  
Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Zurkowi, S.SiT., MM;

Halaman 1 dari 7 halaman, putusan banding no. 88/B/2023/PT.TUN.PLG



2. Afden Mahyeda, S.T., M.P.W.K;

3. Ade Rafiuza, S.H;

4. Meta Liyana Putri, A.Md;

5. Vika Aprianti;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, dan memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Jalan Raya Kedondong No.2C Sukamaju Desa Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/Sku-18.09- MP.02/II/2023 tanggal 10 Januari 2023, domisili elektronik [pmpppswr@gmail.com](mailto:pmpppswr@gmail.com); Selanjutnya disebut **Terbanding/ Semula Tergugat**;

**Dan**

**NAMA : SUBAGIO, S.T.** Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Pajajaran Gang. Boy Nomor 58 RT/RW 001/001 Jagabaya II, Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Domisili elektronik [yusniarsubagio71@gmail.com](mailto:yusniarsubagio71@gmail.com); Selanjutnya disebut **Terbanding/ Semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung Nomor: 1/G/2023/PTUN.BL, tanggal 23 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp 3.702.000 (tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman, putusan banding no. 88/B/2023/PT.TUN.PLG



Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 1/G/2023/PTUN.BL., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 1/G/2023/PTUN.BL tanggal 23 Mei 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 1/G/2023/PTUN.BL pada tanggal 5 Juni 2023, permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/ Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Juni.2023, yang pada pokoknya Pembanding/ Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/G/2023/PTUN.BL tanggal 23 Mei 2023, dan memori Banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas memori Banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori Banding dan Terbanding/Tergugat II Intervensi menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juni 2023 yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/G/2023/PTUN.BL., tanggal 23 Mei 2023, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/ Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi

Halaman 3 dari 7 halaman, putusan banding no. 88/B/2023/PT.TUN.PLG



kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang digugat dan dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Gedung Gumanti, atas nama Ir. Muhammad Jafri M.Sc., pada tanggal 23 Mei 1987, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 1595/1986, tertanggal 1 Oktober 1986, seluas 19.560 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Pesawaran) Provinsi Lampung ( Vide Bukti T.1=T II Intervensi.1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 1/G/2023/PTUN.BL. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 1/G/2023/PTUN.BL tanggal 23 Mei 2023, Pembanding/ Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor : 1/G/2023/PTUN,BL tanggal 23 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi

Halaman 4 dari 7 halaman, putusan banding no. 88/B/2023/PT.TUN.PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut Sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/G/2023/PTUN.BL, tanggal 23 Mei 2023, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah telah dicapai mufakat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya memiliki kepentingan hukum secara langsung di rugikan atas terbitnya objek sengketa sebagaimana maksud pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986, tentang peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/G/2023/PTUN.BL tanggal 23 Mei 2023 putusannya sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa adalah berasal dari risalah lelang atas nama Ir. Muhammad Jafri M.Sc., (Bukti P- 1, Bukti T-1), kemudian dialihkan ke Tergugat II Intervensi berdasarkan jual beli tertanggal 16 Desember 2014 (Bukti T.II.Int-2), dengan demikian karena objek sengketa berasal dari risalah lelang maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat sebagaimana termuat dalam memori Bandingnya, menurut

Halaman 5 dari 7 halaman, putusan banding no. 88/B/2023/PT.TUN.PLG



Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal - hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, oleh karenanya Memori Banding Pembanding/ Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 1/G/2023/PTUN.BL tanggal 23 Mei 2023, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 1/G/2023/PTUN.BL. tanggal 23 Mei 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 1/G/2023/PTUN.BL tanggal 23 Mei 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/ Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023,

Halaman 6 dari 7 halaman, putusan banding no. 88/B/2023/PT.TUN.PLG



oleh KAMER TOGATOROP, S.H., MAP Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, BONNYARTI KALA LANDE, S.H., MH dan HUJJA TULHAQ, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ALKODAR S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim-Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Ttd.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., MH; KAMER TOGATOROP, S.H., MAP;

Ttd.

HUJJA TULHAQ S.H., M.H.;

Panitera Pengganti;

Ttd.

ALKODAR. S.H., M.H.;

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman, putusan banding no. 88/B/2023/PT.TUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)